



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TONI SAPUTRA ALS TONI ALS JAYUS AK ABDULLAH**
Tempat Lahir : Utan
Umur/ Tanggal : 22 Tahun/ 25 Mei 1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan :
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 002, Rw. 007, Dusun Raja Borang Desa Motong
Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI SAPUTRA ALS TONI ALS JAYUS AK ABDULLAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI SAPUTRA ALS TONI ALS JAYUS AK ABDULLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa di tahan;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO A11W warna putih;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Gold;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk EMBA warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam putih (Violet) les doraemon dengan nopol: EA 5099 KA, NOKA: MH1JF6119BK171201, NOSIN: JF61E-1169595 atas nama IDARIANTI beserta kunci kontaknya dan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah dengan nopol: EA 2977 DC, NOKA: MH33C12005CK077154, NOSIN: 3C1-10770277 atas nama JAMALUDDIN beserta kunci kontaknya, STNK dan BPKB.

Dipergunakan dalam perkara an. ADI FITRIADI Als ADES AK ABDULLAH;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa TONI SAPUTRA ALS TONI ALS GAYUS AK ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di RT.003 RW 009 Dsn. Pasir Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saat Terdakwa masih dalam pengurusan Cuti Bersyarat pada Lapas Klas II A Sumbawa, dan Terdakwa dijadikan Tamping (tahanan pendamping) oleh Petugas Lapas dan Terdakwa dapat berada di halaman luar Lapas Klas IIA Sumbawa untuk bekerja di Kebun Lapas, kemudian Terdakwa membaca situasi, setiap harinya para tahanan istirahat dari pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di halaman Kantor Lapas Klas IIA Sumbawa Besar, sedangkan Pegawai Lapas pada jam tersebut tidak ada mengawasi tahanan, dan kemudian Terdakwa mengambil kesempatan tersebut, pada waktu sebelum kejadian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa terlebih dahulu menelpon saudara ADES dengan menggunakan Hp milik Napi/Tamping atas nama HASBULLAH, dan memberitahukan kepada saudara ADES untuk menjemput Terdakwa di Lapas, kemudian pada pukul 11.00 wita saudara ADES menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kost milik Saudara ADES.
- Setelah sampai di kost milik Saudara ADES Kemudian Terdakwa dan Saudara ADES duduk-duduk minum air dan pukul 12.00 Wita tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam putih (Violet) les doraemon dengan nopol : EA 5099 KA, NOKA : MH1JF6119BK171201, NOSIN : JF61E-1169595 pada saudara ADES dengan alasan untuk keluar sebentar, kemudian Terdakwa keliling mencari target, dan pukul 12.15 Wita Terdakwa berhenti di depan toko 74 milik Saksi Nur Heryati Als Her Binti Mastar Hamid (Alm) di RT.003 RW 009 Dsn. Pasir Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa karena Terdakwa melihat pemilik toko tersebut sedang mencuci gelas disamping toko dan toko dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa berpura-pura hendak belanja, karena pemilik toko tersebut lengah, kemudian Terdakwa mengambil tas kulit warna hijau di atas kursi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik toko tersebut kemudian Terdakwa keluar dari toko seperti tidak terjadi apa-apa, setelah itu tas Terdakwa letakkan dibawah kaki Terdakwa dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw



Terdakwa kembali ke kost milik ADES, sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba di kost milik ADES, kemudian Terdakwa menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saudara ADES dan didengar oleh pacar saudara ADES yang bernama SARI, kemudian Terdakwa membuka tas dan melihat banyak uang yang ada di dalam tas, kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudari SARI karena SARI meminjamnya, selanjutnya Terdakwa mengambil lagi uang sebesar Rp.500.000, dan sisa uang tersebut yang belum Terdakwa ketahui jumlah seluruhnya Terdakwa menyuruh saudara ADES menyimpannya yang akan diambil oleh kakak Terdakwa yang bernama ALFIN kemudian saudara ADES mengambil uang tersebut dan menyimpannya setelah itu Terdakwa meminta kepada saudara ADES plastik warna hitam untuk menyimpan tas warna hijau agar tidak bisa diketahui oleh orang lain kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa meminta lagi kepada saudara ADES untuk mengantar Terdakwa ke Lapas Klas IIA Sumbawa Besar melalui Jl. Bypass Sumbawa Besar dan saudara ADES bersedia mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mencuri dan didalam perjalanan tepatnya di jembatan di sungai Ds. Jorok Terdakwa membuang tas kulit milik korban, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih abu-abu terjatuh di jalan, dan tiba di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar sekitar pukul 13.30 Wita, pada pukul 14.00 Wita Terdakwa menelepon kakak Terdakwa yang bernama ALFIN dengan menggunakan Hp milik Napi atas nama HASBULLAH dan memberitahukan serta menyuruh ALFIN datang kesumbawa untuk mengambil uang milik Terdakwa pada saudara ADES setelah Terdakwa menelepon kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelepon saudara ADES untuk menghitung uang yang Terdakwa suruh simpan dan saudara ADES memberitahukan bahwa uang setelah dihitung sebesar Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saudara ADES mengambil uang sebesar Rp.1.000.000 untuk saudara ADES kemudian pukul 15.00 Wita kakak Terdakwa yang bernama ALFIN dengan ditemani temannya yang bernama BAGONG mendatangi Terdakwa di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar membawa uang sebesar Rp.26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) , kemudian Terdakwa meminta uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa di LAPAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Saudara Alfin dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja dilapas dan membayar hutang Terdakwa sampai habis sementara uang Rp. 500.000 masih Terdakwa titipkan disaudara RONY dilapas dan sisa uang sebesar Rp. 25.800.00 tersebut Terdakwa menyuruh kakak Terdakwa yaitu saudara Alfin untuk membeli sepeda motor, kemudian pukul 15.30 Wita Saudara Alfin pulang dan Terdakwa kembali duduk dengan Tamping lain, dan sekitar jam 17.00 wita Terdakwa menghubungi Saudara Alfin menanyakan dengan berkata “ sudah dapat motor nda “ Saudara Alfin menjawab “ sudah ada sepeda motor VIXION yang dibeli dengan harga Rp. 15.000.000 “ dan Terdakwa berkata “ ya sudah tolong disimpan baik-baik “ dan setelah selesai menghubungi Saudara Alfin kemudian Terdakwa kembali kedalam LAPAS dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wita anggota Polres Sumbawa datang menjemput Terdakwa di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar dan dibawa Ke Polres Sumbawa.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Nur Heryati Als Her Binti Mastar Hamid (Alm) sebagai pemilik. Akibat kejadian tersebut kerugian Saksi Nur Heryati Als Her Binti Mastar Hamid (Alm) yakni sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR HERYATI ALS HER BINTI MASTAR HAMID (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa saksi jelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 30 januari 2018 Sekitar pukul 12.10 wita bertempat disamping teras TOKO rumah saksi yang beralamat di RT.003 RW 009 Dsn. Pasir Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan Barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah TAS milik saksi yang berwarna hijau yang berisikan uang sebesar kurang lebih RP. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) buah HP NOKIA yang saksi letakkan diatas kursi SOFA samping toko saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah TAS milik saksi yang berwarna hijau yang berisikan uang sebesar RP. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) buah HP NOKIA dimana awalnya saksi sedang mencuci disamping toko membelakangi tempat barang saksi letakkan diatas kursi SOFA dan setelah selesai mencuci kebetulan ada sales barang datang mengantar barang kemudian saksi ingin mengambil uang yang ada didalam tas warna hijau milik saksi yang saksi letakkan di atas kursi SOFA dan tiba-tiba saksi melihat tas warna hijau milik saksi sudah tidak ada ditempatnya setelah itu saksi berusaha mencari didalam rumah dan disekeling toko tapi tidak ketemu dan saksi memastikan bahwa barang milik saksi sudah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada hari selasa tanggal 30 januari 2018 Sekitar pukul 12.10 wita bertempat disamping teras TOKO rumah saksi yang beralamat di RT.003 RW 009 Dsn. Pasir Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa dimana awalnya saksi sedang mencuci disamping toko membelakangi tempat barang saksi letakkan diatas kursi SOFA dan setelah selesai mencuci kebetulan ada sales barang datang mengantar barang kemudian saksi ingin mengambil uang yang ada didalam tas warna hijau milik saksi yang saksi letakkan di atas kursi SOFA dan tiba-tiba saksi melihat tas warna hijau milik saksi sudah tidak ada ditempatnya setelah itu saksi berusaha mencari didalam rumah dan disekeling toko tapi tidak ketemu dan saksi memastikan bahwa barang milik saksi sudah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal dan kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepolres sumbawa
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami sekitar Rp.29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi ADI FITRIADI Als ADES Ak JAMALUDDIN HS, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia di periksa dalam dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di warung ibu ROMLAH yang berlokasi di wilayah sernu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi bersama dengan sdr ADES dan barang yang diamankan pada saksi adalah 1 (satu) buah topi warna merah dan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah muda;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS dan Dari pengakuan sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di sekitar wilayah labuhan Sumbawa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS melakukan pencurian tersebut karena sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS hanya mengatakan kepada saksi bahwa telah mengambil tas yang berisi uang ketika saksi berada di kos saksi;
- Bahwa saksi ceritakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wita saksi sedang berada di kos saksi di sernu dan baru saja bangun dari tidur kemudian saksi melihat datang sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS menggunakan sepeda motor saksi kemudian sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS masuk ke dalam kos dengan membawa sebuah tas warna hijau dan masuk ke dalam kamar kos selanjutnya sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS mengeluarkan uang dari dalam tas tersebut kemudian saksi dan sdr ADES bersama-sama bertanya kepada sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS "uang apa itu" kemudian sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS menjawab "uang dapat ngambil" dan pada saat mengeluarkan uang tersebut juga sempat mengeluarkan buku rekening tabungan akan tetapi di masukkan kembali ke dalam tas sedangkan uang dikeluarkan semua dari dalam tas setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS memberi uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya menyuruh saksi untuk menyimpan uang tersebut dan saksi melihat sdr ADES ke kamar belakang kos untuk menyimpan uang akan tetapi saksi tidak mengetahui di bagian mana sdr ADES menyimpannya selanjutnya sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS membuka pakaian dan topi yang di gunakan dengan mengganti menggunakan jaket sdr ADES selanjutnya meminta sdr ADES untuk mengantarnya ke Lapas Sumbawa dengan membawa tas hijau yang berisi beberapa dokumen keluar dari kamar sedangkan saksi masih tetap berada di dalam kamar dan sekitar 1 jam kemudian sdr ADES kembali ke kos kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi keluar menggunakan sepeda motor saksi pergi membayar cicilan sepeda motor di ADIRA Finance dan sekitar pukul 16.00 wita saksi kembali ke kos kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi keluar dari kos berboncengan dengan sdr ADES menuju ke warung bu ROMLAH untuk makan dan ketika saksi sedang duduk dan sdr ADES sedang makan tiba-tiba saksi di datangi oleh 2 orang polisi berpakaian preman dengan mengatakan kepada saksi dan sdr ADES untuk ikut dan masuk ke dalam mobil selanjutnya kami masuk ke dalam mobil dan petugas polisi tersebut mengajak kami ke kos dan ketika sampai di kos petugas polisi tersebut melakukan pengecekan di dalam kamar dan ditemukan pakaian dan topi yang di gunakan TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS untuk melakukan pencurian selanjutnya saksi bersama dengan sdr. ADES di bawa ke Polres Sumbawa untuk di amankan dan di mintai keterangan;

- Bahwa saksi menjelaskan dari uang hasil pencurian tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sdr ADES awalnya saksi tidak tahu dan saksi baru mengetahui sdr ADES mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ketika dimintai keterangan di kantor polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut karena pada saat di buka di dalam kamar kos uang tersebut tidak di hitung sedangkan uang tersebut belum sempat digunakan oleh sdr ADES karena lebih dahulu di amankan oleh petugas polisi berpakaian preman dan uang nya masih ada.
- Bahwa saksi menjelaskan uang tersebut saksi gunakan untuk bayar kos sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SARIATI AINI Als SARI Ak M. NUR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia di periksa dalam dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di warung ibu ROMLAH yang berlokasi di wilayah sernu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi bersama dengan sdr ADES dan barang yang diamankan pada saksi adalah 1 (satu) buah topi warna merah dan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah muda;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS dan Dari pengakuan sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di sekitar wilayah labuhan Sumbawa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS melakukan pencurian tersebut karena sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS hanya mengatakan kepada saksi bahwa telah mengambil tas yang berisi uang ketika saksi berada di kos saksi;
- Bahwa saksi ceritakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wita saksi sedang berada di kos saksi di sernu dan baru saja bangun dari tidur kemudian saksi melihat datang sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS menggunakan sepeda motor saksi kemudian sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS masuk ke dalam kos dengan membawa sebuah tas warna hijau dan masuk ke dalam kamar kos selanjutnya sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS mengeluarkan uang dari dalam tas tersebut kemudian saksi dan sdr ADES bersama-sama bertanya kepada sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS "uang apa itu" kemudian sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS menjawab "uang dapat ngambil" dan pada saat mengeluarkan uang tersebut juga sempat mengeluarkan buku rekening tabungan akan tetapi di masukkan kembali ke dalam tas sedangkan uang dikeluarkan semua dari dalam tas setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS memberi uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya menyuruh saksi untuk menyimpan uang tersebut dan saksi melihat sdr ADES ke kamar belakang kos untuk menyimpan uang akan tetapi saksi tidak mengetahui di bagian mana sdr ADES menyimpannya selanjutnya sdr TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS membuka pakaian dan topi yang di gunakan dengan mengganti menggunakan jaket sdr ADES selanjutnya meminta sdr ADES untuk mengantarnya ke Lapas Sumbawa dengan membawa tas hijau yang berisi beberapa dokumen keluar dari kamar sedangkan saksi masih tetap berada di dalam kamar dan sekitar 1 jam kemudian sdr ADES kembali ke kos kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi keluar menggunakan sepeda motor saksi pergi membayar cicilan sepeda motor di ADIRA Finance dan sekitar pukul 16.00 wita saksi kembali ke kos kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi keluar dari kos berboncengan dengan sdr ADES menuju ke warung bu ROMLAH untuk makan dan ketika saksi sedang duduk dan sdr ADES sedang makan tiba-tiba saksi di datangi oleh 2 orang polisi berpakaian preman dengan mengatakan kepada saksi dan sdr ADES untuk ikut dan masuk ke dalam mobil selanjutnya kami masuk ke dalam mobil dan petugas polisi tersebut mengajak kami ke kos dan ketika sampai di kos petugas polisi tersebut melakukan pengecekan di dalam kamar dan ditemukan pakaian dan topi yang di gunakan TONI SAPUTRA Als TONI Als GAYUS untuk melakukan pencurian selanjutnya saksi bersama dengan sdr. ADES di bawa ke Polres Sumbawa untuk di amankan dan di mintai keterangan;

- Bahwa saksi menjelaskan dari uang hasil pencurian tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sdr ADES awalnya saksi tidak tahu dan saksi baru mengetahui sdr ADES mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ketika dimintai keterangan di kantor polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut karena pada saat di buka di dalam kamar kos uang tersebut tidak di hitung sedangkan uang tersebut belum sempat digunakan oleh sdr ADES karena lebih dahulu di amankan oleh petugas polisi berpakaian preman dan uang nya masih ada;
- Bahwa saksi menjelaskan uang tersebut saksi gunakan untuk bayar kos sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian dan dari hasil pencurian tersebut terdakwa memberikan kepada saudara ADI FITRIADI Als ADES Dan saudari SARI;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Kejadiannya pada hari Selasa, 30 Januari 2018 sekira pukul 12.15 Wita di Toko 74 Dsn. Pasir Ds. Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa dan Korbannya terdakwa tidak kenal sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Barang milik korban yang terdakwa curi adalah uang tunai sebesar Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Hp merk Nokia warna hitam dan putih abu-abu;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan pencurian dengan cara terdakwa berpura-pura masuk ke dalam toko untuk belanja dan tidak ada orang didalam toko kemudian terdakwa melihat tas warna hijau diatas kursi selanjutnya terdakwa melihat sekitar toko sepi hanya ada orang perempuan sedang mencuci disamping toko membelakangi kursi tempat tas warna hijau diletakkan kemudian terdakwa langsung datang mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hijau yang diletakkan di atas kursi dan langsung terdakwa bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah kos saudara ADES
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak meminta ijin kepada pemiliknya, dan pemilik tas tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa tasnya dimana Pemilik toko atau pemilik tas sedang mencuci gelas di samping toko tersebut dan membelakangi terdakwa beserta tas tersebut
- Bahwa benar terdakwa dapat berada di toko 74 Dsn. Olat Rarang Ds. Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih les Doraemon dengan No.Pol : EA 5099 KA milik saudara ADES (nama panggilan) teman terdakwa yang tinggal di kost YAYANG



Jl.Sernu Raya Kampung Rinjani Ds.Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saat ini terdakwa masih dalam pengurusan Cuti Bersyarat pada Lapas Klas II A Sumbawa, kemudian sejak 3 (tiga) minggu yang lalu terdakwa dijadikan Tamping (tahanan pendamping) oleh Petugas Lapas dan terdakwa dapat berada di halaman luar Lapas Klas IIA Sumbawa untuk bekerja di Kebun Lapas, kemudian terdakwa membaca situasi, setiap harinya kami istirahat dari pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di halaman Kantor Lapas Klas IIA Sumbawa Besar, sedangkan Pegawai Lapas pada jam tersebut tidak ada mengawasi kami, dan terdakwa mengambil kesempatan tersebut, pada waktu sebelum kejadian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa terlebih dahulu menelpon saudara ADES dengan menggunakan Hp milik Napi/Tampng atas nama HASBULLAH, dan memberitahukan kepada saudara ADES untuk menjemput terdakwa di Lapas, pada pukul 11.00 wita saudara ADES menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke kost miliknya
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan pencurian karena terdakwa butuh uang untuk membayar hutang rokok dan makan terdakwa dengan total Rp.300.000,- di Napi-Napi lain
- Bahwa benar terdakwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa terlebih dahulu menelpon saudara ADES dengan menggunakan Hp milik Napi/Tampng atas nama HASBULLAH, dan memberitahukan kepada saudara ADES untuk menjemput terdakwa di Lapas, pada pukul 11.00 wita saudara ADES menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke kost miliknya, kemudian kami duduk-duduk minum air dan pukul 12.00 Wita tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian meminjam sepeda motor Honda Scopy pada saudara ADES dengan alasan untuk keluar sebentar, kemudian terdakwa keliling mencari target, dan pukul 12.15 Wita terdakwa berhenti di depan toko 74 Dsn. Olat Rarang Ds. Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa karena terdakwa melihat pemilik toko sedang mencuci gelas disamping toko dan toko dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa berpura-pura hendak belanja, karena pemilik toko lengah, kemudian terdakwa mengambil tas kulit warna hijau di atas kursi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik toko



tersebut dan terdakwa keluar dari toko seperti tidak terjadi apa-apa, setelah itu tas terdakwa letakkan dibawah kaki terdakwa dan terdakwa kembali ke kost milik ADES, sekira pukul 12.30 Wita terdakwa tiba di kost milik ADES, kemudian terdakwa menceritakan perbuatan terdakwa kepada saudara ADES dan didengar oleh pacar saudara ADES yang bernama SARI, kemudian terdakwa membuka tas dan melihat banyak uang yang ada di dalam tas, kemudian terdakwa mengambil dan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudari SARI karena SARI meminjamnya, selanjutnya terdakwa mengambil lagi uang sebesar Rp.500.000,- dan sisa uang tersebut yang belum terdakwa ketahui jumlah seluruhnya terdakwa menyuruh saudara ADES menyimpannya yang akan diambil oleh kakak terdakwa yang bernama ALFIN kemudian saudara ADES mengambil uang tersebut dan menyimpannya setelah itu terdakwa meminta kepada saudara ADES plastik warna hitam untuk menyimpan tas warna hijau agar tidak bisa diketahui oleh orang lain kemudian kemudian sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa meminta lagi kepada saudara ADES untuk mengantarkan terdakwa ke Lapas Klas IIA Sumbawa Besar melalui Jl. Bypass Sumbawa Besar dan saudara ADES bersedia mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa gunakan untuk mencuri dan didalam perjalanan tepatnya di jembatan di sungai Ds. Jorok terdakwa membuang tas kulit milik korban, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih abu-abu terjatuh di jalan, dan tiba di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar sekitar pukul 13.30 Wita, pada pukul 14.00 Wita terdakwa menelepon kakak terdakwa yang bernama ALFIN dengan menggunakan Hp milik Napi atas nama HASBULLAH dan memberitahukan serta menyuruh ALFIN datang kesumbawa untuk mengambil uang milik terdakwa pada saudara ADES setelah terdakwa menelepon kakak terdakwa selanjutnya terdakwa menelepon saudara ADES untuk menghitung uang yang terdakwa suruh simpan dan saudara ADES memberitahukan bahwa uang setelah dihitung sebesar Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saudara ADES mengambil uang sebesar Rp.1.000.000 untuk saudara ADES kemudian pukul 15.00 Wita kakak terdakwa yang bernama ALFIN dengan ditemani temannya yang bernama BAGONG mendatangi terdakwa di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar membawa uang sebesar Rp.26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan terdakwa di LAPAS pada kakak terdakwa dan sisa uang sebesar Rp. 25.800.00 tersebut terdakwa menyuruh kakak terdakwa membeli sepeda motor, kemudian pukul 15.30 Wita kakak terdakwa pulang dan terdakwa kembali duduk dengan Tamping lain, dan sekitar jam 17.00 wita terdakwa menghubungi kakak terdakwa menanyakan dengan berkata “ sudah dapat motor nda “ kakak terdakwa menjawab “ sudah ada sepeda motor VIXION yang dibeli dengan harga Rp. 13.000.000 “ dan terdakwa berkata “ ya sudah tolong disimpan baik-baik “ dan setelah selesai menghubungi kakak terdakwa kemudian terdakwa kembali kedalam LAPAS dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wita anggota Polres Sumbawa datang menjemput terdakwa di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar dan dibawa Ke Polres Sumbawa;

- Bahwa benar terdakwa jelaskan uang sebesar RP. 1.000.000 terdakwa gunakan untuk belanja dilapas dan membayar hutang terdakwa sampai habis sementara uang Rp. 500.000 masih terdakwa titipkan disaudara RONY dilapas, uang sebesar Rp. 600.000 terdakwa berikan kepada saudari SARI, uang sebesar Rp. 1.000.000 terdakwa berikan kepada saudara ADES, dan uang sebesar Rp. 25.800.000 terdakwa berikan kepada kakak terdakwa yang bernama ALFIN dimana uang sebesar RP. 13.000.000 kakak terdakwa membelikan terdakwa sepeda motor VIXION dan sisa uang sebesar RP. 10.450.000 masih ada dikakak terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO A11W warna putih;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Gold;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk EMBA warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam putih (Violet) les doraemon dengan nopol: EA 5099 KA, NOKA: MH1JF6119BK171201, NOSIN: JF61E-1169595 atas nama IDARIANTI beserta kunci kontaknya dan STNK;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah dengan nopol: EA 2977 DC, NOKA: MH33C12005CK077154, NOSIN: 3C1-10770277 atas nama JAMALUDDIN beserta kunci kontaknya, STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari saat Terdakwa masih dalam pengurusan Cuti Bersyarat pada Lapas Klas II A Sumbawa, dan Terdakwa dijadikan Tamping (tahanan pendamping) oleh Petugas Lapas dan Terdakwa dapat berada di halaman luar Lapas Klas IIA Sumbawa untuk bekerja di Kebun Lapas;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membaca situasi, setiap harinya para tahanan istirahat dari pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita di halaman Kantor Lapas Klas IIA Sumbawa Besar, sedangkan Pegawai Lapas pada jam tersebut tidak ada mengawasi tahanan, dan kemudian Terdakwa mengambil kesempatan tersebut;
- Bahwa benar pada waktu sebelum kejadian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa terlebih dahulu menelpon saudara ADES dengan menggunakan Hp milik Napi/Tamping atas nama HASBULLAH, dan memberitahukan kepada saudara ADES untuk menjemput Terdakwa di Lapas, kemudian pada pukul 11.00 wita saudara ADES menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kost milik Saudara ADES.
- Bahwa benar setelah sampai di kost milik Saudara ADES Kemudian Terdakwa dan Saudara ADES duduk-duduk minum air dan pukul 12.00 Wita tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam putih (Violet) les doraemon dengan nopol : EA 5099 KA, NOKA : MH1JF6119BK171201, NOSIN : JF61E-1169595 pada saudara ADES dengan alasan untuk keluar sebentar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keliling mencari target, dan pukul 12.15 Wita Terdakwa berhenti di depan toko 74 milik Saksi Nur Heryati Als Her Binti Mastar Hamid (Alm) di RT.003 RW 009 Dsn. Pasir Desa Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa karena Terdakwa melihat pemilik toko tersebut sedang mencuci gelas disamping toko dan toko dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa berpura-pura hendak belanja, karena pemilik toko tersebut lengah,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil tas kulit warna hijau di atas kursi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik toko tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari toko seperti tidak terjadi apa-apa, setelah itu tas Terdakwa letakkan dibawah kaki Terdakwa dan Terdakwa kembali ke kost milik ADES, sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa tiba di kost milik ADES, kemudian Terdakwa menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saudara ADES dan didengar oleh pacar saudara ADES yang bernama SARI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka tas dan melihat banyak uang yang ada di dalam tas, kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudari SARI karena SARI meminjamnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil lagi uang sebesar Rp.500.000, dan sisa uang tersebut yang belum Terdakwa ketahui jumlah seluruhnya Terdakwa menyuruh saudara ADES menyimpannya yang akan diambil oleh kakak Terdakwa yang bernama ALFIN kemudian saudara ADES mengambil uang tersebut dan menyimpannya setelah itu Terdakwa meminta kepada saudara ADES plastik warna hitam untuk menyimpan tas warna hijau agar tidak bisa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa meminta lagi kepada saudara ADES untuk mengantarkan Terdakwa ke Lapas Klas IIA Sumbawa Besar melalui Jl. Bypass Sumbawa Besar dan saudara ADES bersedia mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mencuri dan didalam perjalanan tepatnya di jembatan di sungai Ds. Jorok Terdakwa membuang tas kulit milik korban, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih abu-abu terjatuh dijalan, dan tiba di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar sekitar pukul 13.30 Wita, pada pukul 14.00 Wita Terdakwa menelepon kakak Terdakwa yang bernama ALFIN dengan menggunakan Hp milik Napi atas nama HASBULLAH dan memberitahukan serta menyuruh ALFIN datang kesumbawa untuk mengambil uang milik Terdakwa pada saudara ADES;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menelepon kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelepon saudara ADES untuk menghitung uang yang Terdakwa suruh simpan dan saudara ADES memberitahukan bahwa uang setelah dihitung sebesar Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saudara ADES mengambil uang sebesar Rp.1.000.000 untuk saudara ADES;

- Bahwa benar kemudian pukul 15.00 Wita kakak Terdakwa yang bernama ALFIN dengan ditemani temannya yang bernama BAGONG mendatangi Terdakwa di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar membawa uang sebesar Rp.26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa di LAPAS pada Saudara Alfin dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja di lapas dan membayar hutang Terdakwa sampai habis sementara uang Rp. 500.000 masih Terdakwa titipkan disaudara RONY di lapas dan sisa uang sebesar Rp. 25.800.00 tersebut Terdakwa menyuruh kakak Terdakwa yaitu saudara Alfin untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian pukul 15.30 Wita Saudara Alfin pulang dan Terdakwa kembali duduk dengan Tamping lain, dan sekitar jam 17.00 wita Terdakwa menghubungi Saudara Alfin menanyakan dengan berkata " sudah dapat motor nda " Saudara Alfin menjawab " sudah ada sepeda motor VIXION yang dibeli dengan harga Rp. 15.000.000 " dan Terdakwa berkata " ya sudah tolong disimpan baik-baik " dan setelah selesai menghubungi Saudara Alfin kemudian Terdakwa kembali kedalam LAPAS dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wita anggota Polres Sumbawa datang menjemput Terdakwa di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar dan dibawa Ke Polres Sumbawa.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Nur Heryati Als Her Binti Mastar Hamid (Alm) sebagai pemilik. Akibat kejadian tersebut kerugian Saksi Nur Heryati Als Her Binti Mastar Hamid (Alm) yakni sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa TONI SAPUTRA ALS TONI ALS JAYUS AK ABDULLAH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian

Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :



- Terdakwa TONI SAPUTRA ALS TONI ALS JAYUS AK ABDULLAH mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi uang tunai sebesar Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Hp merk Nokia warna hitam dan putih abu-abu milik korban NUR HERYATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar

- Terdakwa TONI SAPUTRA ALS TONI ALS JAYUS AK ABDULLAH dengan cara mengambil 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi uang tunai sebesar Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Hp merk Nokia warna hitam dan putih abu-abu korban NUR HERYATI tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO A11W warna putih;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna Gold;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk EMBA warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam putih (Violet) les doraemon dengan nopol: EA 5099 KA, NOKA: MH1JF6119BK171201, NOSIN: JF61E-1169595 atas nama IDARIANTI beserta kunci kontaknya dan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah dengan nopol: EA 2977 DC, NOKA: MH33C12005CK077154, NOSIN: 3C1-10770277 atas nama JAMALUDDIN beserta kunci kontaknya, STNK dan BPKB.

Dipergunakan dalam perkara an. ADI FITRIADI Als ADES AK ABDULLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pengulangan tindak pidana oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan terdakwa **TONI SAPUTRA ALS TONI ALS JAYUS AK ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TONI SAPUTRA ALS TONI ALS JAYUS AK ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam pembinaan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP OPPO A11W warna putih;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna Gold;
 - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk EMBA warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam putih (Violet) les doraemon dengan nopol: EA 5099 KA, NOKA: MH1JF6119BK171201, NOSIN: JF61E-1169595 atas nama IDARIANTI beserta kunci kontaknya dan STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah dengan nopol: EA 2977 DC, NOKA: MH33C12005CK077154, NOSIN: 3C1-10770277 atas nama JAMALUDDIN beserta kunci kontaknya, STNK dan BPKB.
- Dipergunakan dalam perkara an. ADI FITRIADI Als ADES AK ABDULLAH;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis** Tanggal **3 Mei 2018** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H** dan **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUKARDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SUKARDI, S.H.